

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL
DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU III (“PMHMETD III”)
PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk. (“Perseroan”)**

Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”) sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 (“POJK HMETD”)



PT Wahana Interfood Nusantara Tbk
Cocoa & Chocolate Confectionery

PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk.

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang produksi Kakao dan Cokelat

Berkedudukan di Kab. Sumedang,

Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Raya Parakan Muncang, Dusun Cipacing, RT. 017,
RW. 004,
Desa Mekarbakti Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang,
45365

Email : corsec@winco.co.id;

Website : www.wahana-interfood.com

Pabrik:

Jl. Raya Parakan Muncang, Dusun Cipacing,
RT. 017, RW. 004,
Desa Mekarbakti Kec. Pamulihan, Kab.
Sumedang, 45365

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD III.

SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN USULAN YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) DAN PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD III.

RUPSLB GUNA MENYETUJUI RENCANA PMHMETD III PERSEROAN AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI JUMAT TANGGAL 17 APRIL 2026 SESUAI DENGAN PENGUMUMAN RUPSLB DI SITUS WEB PERSEROAN, SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA, SITUS WEB PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 11 MARET 2026.

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL, ATAU PENAWARAN ATAU AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU MENGAMBIL BAGIAN SAHAM BARU DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN ATAU AJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM. TIDAK ADA PIHAK YANG DAPAT MEMPEROLEH HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”) ATAU SAHAM BARU KECUALI ATAS DASAR INFORMASI YANG TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD III.

DISTRIBUSI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI KE YURISDIKSI SELAIN REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIBATASI OLEH HUKUM NEGARA YANG BERSANGKUTAN. PIHAK-PIHAK YANG MEMPEROLEH KETERBUKAAN INFORMASI INI HARUS MENGINFORMASIKAN DIRINYA ATAS DAN MEMENUHI PEMBATASAN TERSEBUT. KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI PEMBATASAN TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL BERDASARKAN SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB Masing-Masing PIHAK TERSEBUT.

I. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM TERKAIT PMHMETD III

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD III dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya **10.678.365.882 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua)** lembar saham baru yang dilakukan dengan mengacu pada POJK HMETD.

Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per saham. Saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas dividen. Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui PMHMETD III tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.

Bersamaan dengan PMHMETD III, Perseroan berencana untuk melakukan penerbitan waran yang diterbitkan menyertai saham hasil pelaksanaan PMHMETD III. Sesuai dengan Pasal 6 POJK HMETD, jumlah waran yang akan diterbitkan dan waran yang telah beredar adalah sebanyak-banyaknya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK.

Saham baru akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat melalui Keputusan Direksi BEI No.KEP-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan hanya sebagian dari atau seluruh jumlah saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan atas pelaksanaan PMHMETD III, termasuk kepastian harga dan jumlah saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD III, yang akan disediakan kepada para pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.

II. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD III

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK HMETD, PMHMETD III dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan rencana PMHMETD III;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD III kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran Perseroan dalam rangka PMHMETD III telah dinyatakan efektif oleh OJK.

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kepada para pemegang saham Perseroan atas rencana PMHMETD III dalam RUPSLB yang direncanakan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2026. Perseroan akan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada OJK setelah rencana PMHMETD III tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB tersebut dengan ketentuan jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK HMETD. Dengan demikian, Perseroan berencana melaksanakan PMHMETD III dalam periode tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR RENCANA PENGGUNAAN DANA PMHMETD III

Perseroan bermaksud menggunakan seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD III, setelah dikurangi seluruh biaya terkait PMHMETD III, untuk akuisisi dan/atau belanja modal Perseroan dan Entitas Anak.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD III yang akan disediakan kepada pemegang saham pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD III TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

PMHMETD III diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan bagi Perseroan dalam melakukan pengembangan usaha yang dapat meningkatkan skala usaha dan memperluas portofolio bisnis Perseroan, serta berpotensi meningkatkan kinerja keuangan Perseroan.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham yang ingin memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana PMHMETD III dapat menghubungi Perseroan selama jam kerja (pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB) pada hari Senin sampai dengan Jumat (kecuali hari libur) di kantor Perseroan dengan alamat berikut:

PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA, TBK

Jl. Raya Parakan Muncang, Dusun Cipacing

Desa Mekarbakti, Kec. Pamulihan

Kab. Sumedang 45365

Website: <https://wahana-interfood.com/id/>

Email: corsec@winco.co.id

Sumedang, 11 Maret 2026
PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
Direksi Perseroan